



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini, atas permohonan yang diajukan oleh;

RICALDO ANDRESON LILIGOLY, bertempat tinggal di Jl. Poros, RT 012 RW 001, Kampung Bumi Mulia, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, Jenis kelamin : Laki-laki, Lahir di Nabire, 19 April 1994, Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa, Agama : Islam, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor : 27/Pdt.P/2024/PN Nab tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukkan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor : 27/Pdt.P/2024/PN Nab tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 26 Maret 2024 dengan nomor register 27/Pdt.P/2024/PN Nab telah mengajukan permohonan, sebagai berikut:

1. Bahwa Almh. Keterina Kiriwero telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2023 di Nabire berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 9401-KM-22012024-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire pada tanggal 20 Januari 2024;
2. Bahwa Almh. Keterina Kiriwero menikah dengan Almh. Efraim Liligoly yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2021 di Nabire Kutipan Akta Kematian Nomor 9401-KM-10082021-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire pada tanggal 10 Agustus 2021;
3. Bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari Almh. Keterina Kiriwero yang merupakan anak ke-6 yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/998/KLH-DISP/1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire pada tanggal 6 Juli 1996;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon memiliki 5 (lima) saudara kandung yang kesemuanya masih hidup sampai sekarang yaitu :
- a. dr. Rivaldi Dominggus Liligoly, Sp.Og merupakan Anak ke-1, Tempat Tanggal Lahir Sorong, 10-04-1980, Agama Kristen, Pekerjaan Dokter, Alamat Jl. Reremi Permai RT 004 RW 012 Kelurahan Manokwari Barat Kecamatan Manokwari Barat Kabupaten Manokwari dibuktikan dengan Kartu Keluarga Nomor 9202122411100003 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari;
 - b. Rion Sah Rion Gigigoly, merupakan Anak ke-2, Tempat Tanggal Lahir Nabire, 24-02-1984, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jl. Merdeka No 17 Kelurahan Pardani Kecamatan Manokwari Barat Kabupaten Manokwari, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Nomor 9202120409120010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari;
 - c. Riston Olovit Gigigoly, merupakan Anak ke-3, Tempat Tanggal Lahir Paniai, 29-04-1986, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Sumber Jaya RT 001 RW 002 Kelurahan Amban Kecamatan Manokwari Barat Kabupaten Manokwari, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Nomor 9202122709180007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari;
 - d. Manik Alex Liligoly merupakan Anak ke-4, Tempat Tanggal Lahir Nabire, 11-08-1989, Agama Kristen, Pekerjaan Teknik Sipil, Alamat Jl. Reremi Permai RT 004 RW 012 Kelurahan Manokwari Barat Kecamatan Manokwari Barat Kabupaten Manokwari dibuktikan dengan Kartu Keluarga Nomor 9202122411100003 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari;
 - e. Hendra Susana Liligoly merupakan Anak ke-5, Tempat Tanggal Lahir Nabire, 03-06-1992, Agama Kristen, Pekerjaan Guru, Alamat Jl. Reremi Permai RT 004 RW 012 Kelurahan Manokwari Barat Kecamatan Manokwari Barat Kabupaten Manokwari dibuktikan dengan Kartu Keluarga Nomor 9202122411100003 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari;
5. Bahwa Pemohon telah mendapat kuasa dari kelima saudara kandungnya yang saat ini berdomisili di Kabupaten Manokwari yang dibuktikan dengan Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 1 Maret 2024 untuk mengurus harta warisan peninggalan Almh. Keterina Kiriwero;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 1 Maret 2024 maka Pemohon mengajukan Permohonan sebagai Kuasa Pengurus guna pengambilan uang milik Almh. Keterina Kiriwero sebesar Rp. 4.004.900 (empat juta empat ribu Sembilan ratus rupiah) pada Bank Papua KCP SP II Kalisemen Distrik Wanggar Kabupaten Nabire;
7. Bahwa untuk meyakinkan Hakim yang memeriksa perkara a quo dengan ini Pemohon juga melampirkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 2001/002/KAMP.BM/II/2024 yang diterbitkan oleh Kampung Bumi Mulya tanggal 11 Februari 2024;
8. Bahwa Pemohon mengajukan diri sebagai Kuasa Pengurus tersebut di atas guna pengambilan uang milik Almh. Keterina Kiriwero pada Bank Papua sebesar Rp. 4.004.900 (empat juta empat ribu Sembilan ratus rupiah) dengan nomor rekening 9020207013764 pada Bank Papua Bank Papua KCP SP II Kalisemen Distrik Wanggar sesuai dengan Bukti Rekening Giro dari Bank Papua KCP SP II Kalisemen Distrik Wanggar yang telah di validasi (terlampir);
9. Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Kuasa Pengurus, maka pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Nabire;
10. Seluruh bukti surat-surat guna persyaratan Permohonan Penetapan Kuasa Pengurus terlampir.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire Cq. Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk memeriksa Permohonan Pemohon pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya mengadili serta memutus dengan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan Pemohon Ricaldo Andreson Liligoly, sebagai Kuasa Pengurus untuk kepentingan pengambilan uang milik Almh. Keterina Kiriwero sebesar Rp4.004.900,00 (empat juta empat ribu sembilan ratus rupiah) dengan nomor rekening 9020207013764 pada Bank Papua Bank Papua KCP SP II Kalisemen Distrik Wanggar Kabupaten Nabire sesuai dengan Bukti Rekening Giro dari Bank Papua KCP SP II Kalisemen Distrik Wanggar yang telah di validasi (terlampir);
 3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;
- Mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu tanggal 03 April 2024 Pemohon tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang secara elektronik (*E-Summons*) tanggal 27 Maret 2024 Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Nab gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024, oleh I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., Sebagai Hakim tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Imelda Doti Rombe Payung, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Imelda Doti Rombe Payung, S.H

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp0,00 |
| 4. PNBPN Panggilan | : Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : Rp110.000,00 |
- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Nab